



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl Jend. Sudirman Km. 1 Telp. 21006, 21023, 21050, 21083, 21300, 21301, 21316

SAMPIT

Sampit, 13 November 2018

K e p a d a

Yth. Seluruh Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kab. Kotim

Nomor : 800/ 310 /BKD-MP/X/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Edaran Usul Kenaikan Pangkat
di lingkungan Pemkab. Kotim.

di –
T e m p a t

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai Negeri Sipil untuk periode April dan Oktober, berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin nomor 696/SB/K/KR.VIII/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016, perihal Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat untuk periode April dan Oktober setiap tahunnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Para guru usul kenaikan pangkat periode April dan Oktober seterusnya mengacu pada Permenpan 16 tahun 2009, peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 14 tahun 2010, yaitu hasil Penilaian Kinerja guru setiap tahun ditetapkan dalam bentuk Penetapan Angka Kredit (PAK) tahunan, selanjutnya bagi guru yang naik jabatannya (SK kenaikan jenjang) jabatan oleh pejabat yang berwenang;
2. Bagi PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah bagi yang memperoleh atau memiliki ijazah wajib mengacu pada analisis jabatan, peta jabatan, dan formasi yang telah ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian/Gubernur/Bupati/Walikota;
3. Bagi PNS pemangku jabatan fungsional tertentu disamping melampirkan PAK asli diwajibkan pula melampirkan bukti klarifikasi PAK dari Instansi yang menetapkan PAK tersebut yang menyatakan bahwa PAK yang dipergunakan untuk usul kenaikan pangkat tersebut benar dan telah dinilai oleh TIM PAK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
4. Kenaikan Pangkat yang menggunakan ijazah agar dilengkapi dengan Keterangan Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi dan profil Mahasiswa yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan dilegalisir oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

5. Bagi PNS formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang belum diangkat dalam jabatan sesuai dengan formasi hanya diberikan 1 (satu) kali kenaikan pangkat regular, dan untuk kenaikan pangkat kedua harus menggunakan angka kredit (PAK) sesuai dengan formasi jabatannya;
6. Bagi jabatan fungsional tertentu Bidang wajib melampirkan diklat penjenjang untuk setiap kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
7. Bagi jabatan fungsional tertentu yang telah lebih dari 6 (enam) tahun dalam pangkat terakhir baru diusulkan kenaikan pangkatnya dan tidak diberhentikan dari jabatan, akan kami berikan kenaikan pangkatnya sepanjang ada surat pernyataan dari pejabat minimal eselon II bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugas jabatan fungsional tertentu dan alasan lain yang relevan.

Untuk kelancaran proses administrasi dan agar terhindar dari keterlambatan dalam penyampaiannya, diminta kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menyampaikan usul kenaikan pangkat fungsional ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selambat-lambatnya :

- **Periode April** untuk **golongan IV** sampai tanggal **10 Januari** dan **golongan III/d ke bawah** sampai tanggal **30 Januari setiap tahunnya**
- **Periode Oktober** untuk **golongan IV** sampai tanggal **10 Juli** dan **golongan III/d ke bawah** sampai tanggal **30 Juli setiap tahunnya.**
- **Untuk PNS dengan jabatan fungsional umum (Pelaksana) masuk dalam daftar KPO BKN wajib mengumpulkan berkas**
 - **Periode April tanggal 15 januari setiap tahun**
 - **Periode Oktober tanggal 15 Juli setiap tahun**

Adapun Persyaratan Kelengkapan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

**a.n. BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,**

**HALIKINNOR, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196211151986031019**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ;
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjar Baru ;
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Nomor : 823/ /BKD-MP/X/2018
Tanggal : Oktober 2018

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT

- **Menduduki Jabatan Struktural**
 1. Fotocopy sah SK CPNS
 2. Fotocopy sah SK PNS
 3. Fotocopy sah Karpeg
 4. FotoCopy sah Konversi NIP
 5. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir
 6. Fotocopy sah SK Jabatan **
 7. Fotocopy sah Surat Pernyataan Pelantikan (SPP). **
 8. Fotocopy sah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). **
 9. Fotocopy sah Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ). **
 10. Fotocopy sah Ijazah Terakhir (STTB/Diploma/S1/S2) dan transkrip nilai
 11. Pas foto dan **(Soft copy)** berwarna ukuran 4x6 cm pakaian PDH (untuk tahun lahir genap latar warna biru dan tahun lahir ganjil latar warna merah)
 12. SKP dua tahun terakhir dengan nilai baik (soft Copy)

Ket : ** = Jabatan Lama dan Jabatan baru

- **Menduduki Jabatan Fungsional**
 1. Asli tembusan Penetapan Angka Kredit (PAK) **baru**.
 2. Fotocopy sah tembusan Penetapan Angka Kredit (PAK) **lama**.
 3. Bukti klarifikasi PAK dari Instansi yang menetapkan PAK.
 4. Fotocopy sah Karpeg.
 5. Fotocopy sah Konversi NIP
 6. Fotocopy sah SK CPNS
 7. Fotocopy sah SK PNS.
 8. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir.
 9. Fotocopy sah Pengangkatan dalam jabatan fungsional terakhir.
 10. Fotocopy sah Ijazah Terakhir (STTB/Diploma/S1/S2) dan transkrip nilai
 11. Pas foto dan **(Soft copy)** berwarna ukuran 4x6 cm terbaru, latar biru, pakaian PDH (untuk tahun lahir genap latar warna biru dan tahun lahir ganjil latar warna merah)
 12. SKP dua tahun terakhir dengan nilai baik (soft copy)
 13. Fotocopy Sertifikat pendidik
- **Menduduki Jabatan Pelaksana**
 1. Fotocopy sah SK CPNS
 2. Fotocopy sah SK PNS
 3. Fotocopy sah Karpeg
 4. FotoCopy sah Konversi NIP
 5. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir
 6. Fotocopy sah Ijazah Terakhir (STTB/Diploma/S1/S2) dan transkrip nilai
 7. Pas foto dan **(Soft copy)** berwarna ukuran 4x6 cm pakaian PDH (untuk tahun lahir genap latar warna biru dan tahun lahir ganjil latar warna merah)
 8. SKP dua tahun terakhir dengan nilai baik (soft Copy)
- **Penyesuaian Ijazah**
 1. Asli tembusan Penetapan Angka Kredit (PAK) **baru**. **
 2. Fotocopy sah tembusan Penetapan Angka Kredit (PAK) **lama**. **
 3. Bukti klarifikasi PAK dari Instansi yang menetapkan PAK.
 4. Fotocopy sah karpeg
 5. Fotocopy sah konversi NIP
 6. Fotocopy sah SK CPNS
 7. Fotocopy sah SK PNS.
 8. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir.
 9. Fotocopy sah Pengangkatan dalam jabatan fungsional terakhir. **
 10. Fotocopy sah Ijazah Terakhir (STTB/Diploma/S1/S2) dan Transkrip nilai.
 11. Fotocopy sah Surat Perintah Tugas Belajar bagi yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural / fungsional atau Surat Ijin Belajar bagi yang mengikuti ijin belajar.
 12. Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat. ***
 13. Uraian Tugas sesuai jabatan / golongan. ***
 13. Print out Profil mahasiswa di Pangkalan Data Dikti (<http://forlap.dikti.go.id>) dan dilegalisir oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 14. Surat Keterangan Akreditasi Program Studi dari Universitas dan dilegalisir oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 15. Pas foto dan **(Soft copy)** berwarna ukuran 4x6 cm terbaru, latar biru, pakaian PDH (untuk tahun lahir genap latar warna biru dan tahun lahir ganjil latar warna merah)
 16. SKP dua tahun terakhir dengan nilai baik Soft copy

Ket : ** = Bagi yang menduduki jabatan Fungsional

*** = Jabatan Struktural

- a. Usulan Kenaikan Pangkat disampaikan ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Golongan III/d kebawah sebanyak **2 rangkap**;
 2. Golongan IV/a ke IV/b sebanyak **3 rangkap**;
 3. Golongan IV/c ke atas sebanyak **6 rangkap**.
- b. Apabila terjadi mutasi/perpindahan tempat tugas/jabatan segera diinformasikan dengan menyampaikan data pendukung (SK Mutasi), agar dapat dilakukan penyesuaian data kepegawaiannya.